

**Merger; Tinjauan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perusahaan Terbatas dan POJK.03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan
Konversi Bank Umum**

Erpiana Siregar
Dosen Program Studi Perbankan Syariah (PS)
STAIN Mandailing Natal
erpianasiregar@stain-madina.ac.id

Abstrak

Tulisan ini merupakan kajian yang membahas tentang merger dalam UUPT 2007 dan POJK.03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum. Pengaturan yang bersifat procedural dari kedua pengaturan tersebut meliputi : rancangan, syarat penggabungan. Persetujuan dewan komisaris diajukan kepada RUPS untuk disetujui, mendapatkan persetujuan dari instansi terkait. Sedangkan pengaturan mengenai penggabungan yang bersifat protektif dalam UUPT 2007 dan POJK.13/2018 adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak terkait yaitu perseroan, pemegang saham minoritas, kreditor dan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Kata Kunci: Merger, UU NO 40 tahun 2007, POJK.03/2018

Abstract

This paper is a study that discusses mergers in UUPT 2007 and POJK.03 / 2018 concerning Requirements and Procedures for Merger, Consolidation, Takeover, Integration and Conversion of Commercial Banks. The procedural arrangements of the two arrangements include: design, terms of incorporation. The approval of the board of commissioners is submitted to the GMS for approval, obtaining approval from the relevant agency. Meanwhile, the regulations regarding the protective merger in the 2007 UUPT and POJK.13/2018 are aimed at protecting the interests of related parties, namely the company, minority shareholders, creditors and the public and healthy competition in doing business.

Keywords: Merger, Law No. 40 of 2007, POJK.03 / 2018

A. Pendahuluan

Krisis moneter yang mengguncang Indonesia tahun 1997-1998 membuat perbankan konvensional lumpuh yang disebabkan oleh kredit. Kredit bank konvensional yang semulanya lancar akhirnya menjadi macet yang berakibat pada keuntungan bank. Sedangkan perbankan syariah yang masih baru mulai berdiri di Indonesia yaitu tahun 1992 mampu bertahan di tengah krisis saat itu.

Di antara bank konvensional yang terkena dampak krisis pada saat itu adalah PT Bank Susila Bakti (BSB), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Pegawai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BSB merger dengan beberapa bank lain dan mencari investor asing. Selain itu pemerintah juga melakukan *merger* empat bank milik BUMN yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapino menjadi PT Bank Mandiri. Milik swasta yang juga merger yaitu Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Ekspres, Bank Meda, dan Bank Patriot menjadi PT Bank Permata.

Keluarnya UU No. 10 tahun 1998 menjadi titik dimana Bank Mandiri mulai membentuk layanan perbankan syariah. Setelah proses penggabungan, Bank Mandiri membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah untuk membuat layanan transaksi syariah (*dual banking system*). UU ini juga menjadi landasan Tim Pengembang Perbankan Syariah untuk mengubah PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri (BSM) resmi beroperasi hari Senin, 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri tumbuh menjadi bank yang memadukan 2 konsep perbankan, yaitu idealisme usaha dan nilai rohani. Dan, perpaduan inilah yang menjadi salah satu nilai lebih dari Bank Syariah Mandiri. Dan yang terakhir, Bank Syariah Mandiri hadir untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Kemudian pada 1 Februari 2021 bank syariah Mandiri merger dengan 2 bank syariah lainnya yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia.

Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional.¹

Tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, *merger* bank syariah dinilai dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, dan belanja. Melalui *merger* bank syariah ini diharapkan perbankan syariah terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional dan akan menjadi bank BUMN yang sejajar dengan bank BUMN lainnya sehingga bermanfaat dari sisi kebijakan dan transformasi bank.²

BSI menempati urutan ke-7 bank terbesar di Indonesia tercatat per Desember 2020 aset BSI sudah mencapai Rp 239,56 triliun. Aset sebesar itu merupakan gabungan dari tiga bank yang merger. Aset bank berkode saham BRIS itu berada di bawah PT Bank CIMB Niaga Tbk (Rp281,7 triliun) dan di atas PT Bank Panin Tbk (Rp216,59 triliun) per September 2020. Aset yang sangat besar ini dapat mengungkit kemampuan lebih besar dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Di samping itu, diharapkan dapat menjadi akselerator bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.³

B. Pengertian Merger

Istilah merger berasal dari kata *merge* yang dalam Bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfusikan.⁴ Merger menurut definisi *Encyclopedia of Banking and Finance* adalah “*a combination of two or more*

¹ Achmad Sani Alhusain, *Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*, Badan Keahlian DPR RI Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XIII, No.3/I/Puslit/Februari/2021, hlm. 19.

² *Ibid.*, hlm. 20.

³ Shifa Nurhaliza <https://www.idxchannel.com/economics/punya-aset-rp-240-t-bsi-jadi-bank-terbesar-ke-7-di-indonesia>

⁴ Jhon M.E dan Hasan Sadli, 1990, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 378.

*corporations, where the dominant unit absorbs the passive unit, the former continuing, usually under the same name”.*⁵

Selain pengertian tersebut, beberapa ahli hukum bisnis Indonesia memberikan pengertian merger sebagai berikut:⁶

1. Barcelius Ruru mengartikan merger sebagai penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya.
2. Kartini Muliadi mengartikan merger sebagai transaksi dua atau lebih perseroan menggabungkan usaha mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hanya satu perseroan saja yang tinggal.

Secara yuridis pengertian merger dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomo 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, merger sebagai adalah:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

Selanjutnya dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 merger perusahaan atau yang diistilahkan dengan “penggabungan usaha” adalah “perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”.

Sedangkan menurut POJK. 03/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi

⁵ Gunawan Widjaja, 2002, *Merger Dalam Perpektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47..

⁶ Oni Emirzon, 2000, *Hukum Bisnis Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, hlm. 113.

Bank Umum merger atau Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Dari beberapa pengertian-pengertian tersebut, menurut Emirzon pada dasarnya ada kesamaan dalam unsur- unsur pengertian merger yaitu:⁷

1. Merger atau penggabungan perusahaan adalah salah satu cara penyatuan perusahaan, disamping peleburan perusahaan (konsolidasi) dan pengambilalihan perusahaan (akuisisi).
2. Merger melibatkan dua pihak, yaitu satu perusahaan yang menerima penggabungan dan satu atau lebih perusahaan yang menggabungkan diri.
3. Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima pengambilalihan seluruh saham, harta kekayaan, hak, kewajiban, dan utang perusahaan yang menggabungkan diri.

Sedangkan Raharzo mengambil kesimpulan dari definisi Merger menurut UUPT 2007 Pasal 1 angka (9) bahwa unsur-unsur dalam merger, yaitu :⁸

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum;
2. Penggabungan dua pihak yakni satu atau lebih perseroan menggabungkan diri (*target company/absorbed company*) dan perseroan yang menerima penggabungan (*absorbing company*);
3. Aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan;
4. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karenahukum.

Alasan penggabungan perseroan ini biasanya dikarenakan perseroan kekurangan modal ataupun karena manajemen yang lemah yang membuat

⁷ *Ibid*, h. 114.

⁸ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 117.

mereka tidak mampu bersaing. Sedangkan perusahaan tempat mereka bergabung berdaya saing kuat dan berkedudukan monopoli atau sebagai kelompok konglomerasi. Karena itulah perusahaan ini berposisi sebagai penerima penggabungan, sehingga menjadi lebih besar dan kuat sementara perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

C. Alasan Melakukan Merger

Merger atau penggabungan usaha adalah salah satu cara merestrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam lingkungan dunia usaha dan para pengusaha. Proses merger ini melibatkan berbagai aspek, diantaranya aspek hukum yang bahkan mengiringi proses merger dari permulaan proses hingga akhir proses.

I Putu Gede Ary Suta (Yeni, 2006) berpendapat bahwa sebenarnya ada empat alasan ekonomis dalam melakukan *merger*, yaitu:⁹

1. Keuntungan dari segi operasional (*operation advantage*)

Tindakan untuk melakukan *takeover* maupun *merger* karena alasan skala ekonomis yang kemungkinan dapat tercapai. Alasan yang paling sering diungkapkan sebagai pembenaran. Skala ekonomis (*economic of scale*) adalah situasi dimana perusahaan dapat melakukan penurunan dalam beban rata-rata untuk memproduksi dan menjual suatu jenis produk dengan semakin meningkatnya volume produksi.

2. Keuntungan dari segi finansial (*financial advantage*).

Perusahaan hasil *merger* dapat memperoleh manfaat dipasar uang maupun pasar modal karena meningkatnya ukuran (*size*), termasuk efisiensi. Melalui *takeover* atau *merger* perusahaan akan lebih besar sehingga dapat meningkatkan kapasitas untuk memperoleh pinjaman. Hal itu dapat menurunkan biaya modal perusahaan yang selanjutnya dapat meningkatkan perolehan dana lebih tinggi melalui penerbitan surat berharga melalui pasar modal dengan biaya emisi rendah karena perusahaan yang lebih besar

⁹ I Putu Gede Ary Suta, *Kinerja Pasar Perusahaan Publik Di Indonesia: Suatu Analilis Reputasi Perusahaan*, (Jakarta : Yayasan SAD SATRIA BHAKTI , 2006), hlm. 56.

floating cost-nya jauh lebih rendah.

3. Tingkat pertumbuhan

Melalui *merger* dan akuisisi perusahaan dapat mengakselerasi tingkat pertumbuhan dibandingkan melalui ekspansi eksternal. Disamping itu usaha untuk melakukan ekspansi pada jenis pasaran produk baru atau membeli fasilitas produksi dalam rangka meningkatkan produk yang sudah ada, dapat dilakukan lebih cepat dan biaya serta risiko yang lebih rendah.

4. Diversifikasi

Melalui *merger* dan akuisisi dapat dilakukan diversifikasi atas kegiatan usaha perusahaan. Dengan demikian dapat dijaga perolehan tingkat keuntungan agar tidak berfluktuatif.

Alasan lain suatu perusahaan melakukan penggabungan disebabkan satu atau beberapa perusahaan mengalami kesulitan berkembang, baik karena kekurangan modal maupun karena lemahnya manajemen yang mengakibatkan kalah bersaing, sehingga perusahaan yang lemah membubarkan diri dan bergabung dengan perusahaan yang lebih kuat. Merger secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan:

1. Terciptanya konsentrasi kendali dari pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau kelompok usaha; atau
2. Beralihnya suatu kendali dari suatu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

Merger atau penggabungan ini dilakukan bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:¹⁰

1. Memperbesar jumlah modal;
2. Menyelamatkan kelangsungan produksi;
3. Mengamankan jalur distribusi;
4. Memperbesar sinergi perusahaan; dan
5. Mengurangi persaingan serta menuju kepada *monopolistic*

¹⁰ Emmy Pangaribuan, 2007, *Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h. 12.

Sri Redjeki Hartono mengatakan tujuan penggabungan suatu perusahaan adalah untuk kemajuan dari masing-masing perusahaan dan secara tidak langsung adalah untuk dan demi keuntungan dan kepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di belakang nama perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu tujuan untuk memperluas usaha secara optimal, memperkokoh keadaan pasar baik untuk pembelian maupun penjualan dan memperoleh kedudukan keuangan yang lebih kuat.⁹

D. Pengaturan Merger Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kegiatan merger harus memperhatikan batasan-batasan hukum yang tidak boleh dilanggar agar kepentingan pihak lain yang berkepentingan terlindungi. Tugas ini merupakan kewajiban sektor hukum untuk menjaga keadilan/ kesebandingan dalam melindungi pihak yang lemah/ kecil.

UUPT 2007 mensyaratkan perlindungan terhadap karyawan perusahaan, namun disamping perlindungan pihak-pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi, seperti yang diatur dalam Pasal 126 ayat(1) UUPT 2007, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
2. Kreditr dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pada prinsipnya menurut Penjelasan Pasal 126 ayat (1) menegaskan bahwa penggabungan (merger):

1. Tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu;
2. Penggabungan harus juga dicegah dari kemungkinan terjadinya “monopoli” atau “monopsoni” dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Merger Perseroan Terbatas memiliki dampak bagi pemegang saham maka dalam UUPT 2007 tegas dikatakan bahwa tindakan merger tidak boleh

merugikan hak-hak dari pemegang saham minoritas. UUPT 2007 mempunyai asumsi apabila merger dilakukan dengan merugikan pemegang saham mayoritas, maka pemegang saham mayoritas tidak akan menyetujuinya dalam RUPS maka merger tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas bisa mengganti Direksi yang dianggap tidak kooperatif dengan pemegang saham mayoritas. Kewenangan ini tidak dimiliki oleh pemegang saham minoritas.

Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan atau perseroan terbatas pada prinsipnya "*personal standi in judicio*" atau "*capacity standing in court or in judgement*",¹¹ yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan oleh orang perseroan. Jadi disini terlihat suatu diskriminasi yang jelas antara yang kuat dan yang lemah.

Sekiranya pemegang saham minoritas ini merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, maka setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Ada juga para pihak yang tersangkut dengan perusahaan, tetapi mempunyai kedudukan yang lemah secara lokalisasi. Maksudnya, pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa :¹²

1. Hubungan Kontraktual, seperti antara kreditur dan perusahaan yang bersangkutan.
2. Hubungan Non-kontraktual, seperti dengan si teresaing secara tidak fair.

Selain pemegang saham pihak yang terkena imbas dari merger adalah kreditur. Maka dengan adanya ketentuan dari UUPT supaya perusahaan yang sudah go public untuk melapor ke BAPEPAM dan mengumumkan kepada

¹¹ I. G. Rai Widjaya, 2000, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Mega Poin, Jakarta, h. 202.

¹² Munir Fuady, *op.cit*, h. 124.

public terkait jika akan merger

Krusialnya kedudukan pihak kreditur karena dengan merger, antara lain dapat terjadi 2 (dua) hal sebagai berikut :¹³

1. Peralihan Aset: Jika terjadi peralihan aset perusahaan yang melakukan merger, dalam hal mempunyai kedudukan sebagai debitur, utangnya kepada kreditur dapat menjadi utang tanpa dukungan aset yang merupakan jaminan pelunasan utang.
2. Non-Eksistensi *Legal Entity*: Jika eksistensi dari debitur justru bubar setelah melakukan merger.

Dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT 2007 juga mengharuskan pihak yang melakukan merger untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat. Karena itu, warga masyarakat yang merasa dirugikan langsung oleh merger tersebut, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian atau minta dibatalkan merger tersebut.

Selain merugikan masyarakat secara umum, maka pelaku merger juga harus memperhatikan kepentingan persaingan sehat. Artinya, dia tidak boleh merugikan kepentingan pihak pesaing bisnisnya. Penjelasan Pasal 126 ayat (1) UUPT 2007 juga menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan persaingan sehat. Sebab, dengan tindakan merger sangat potensial akan timbul perbuatan persaingan tidak sehat seperti monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk.

E. Pengaturan Merger dalam POJK.03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum

Peraturan OJK. 03/2018 ini membahas tentang persyaratan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan konversi bank umum. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan konversi bank dapat dilakukan atas inisiatif Bank atau KCBA yang bersangkutan, permintaan OJK, atau permintaan LPS. Kemudian hal

¹³ Munir Fuady, *op.cit*, h. 125.

tersebut wajib memperoleh izin dari OJK.¹⁴

Persyaratan dan tata cara penggabungan atau peleburan bank yaitu dengan:¹⁵

1. Telah memperoleh persetujuan dari RUPS masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
2. Berdasarkan analisis, diproyeksikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan minimal Peringkat Komposit 3 (PK-3);
3. Calon Pemegang Saham Pengendali, dewan komisaris dan direksi Bank hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
4. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak Sehat.

Direksi masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama wajib menyusun rancangan Penggabungan atau Peleburan dan wajib disetujui oleh masing-masing dewan komisaris. Rancangan Penggabungan atau Peleburan tersebut paling sedikit memuat informasi:¹⁶

1. Nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
2. Alasan serta penjelasan dilakukannya Penggabungan atau Peleburan dari masing-masing Direksi Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
3. Tata cara penilaian dan konversi saham dari masing-masing Bank yang

¹⁴ POJK .03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 2 Ayat 1 dan 2

¹⁵ POJK .03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 6

¹⁶ POJK .03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 7

- akan melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap saham Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
4. Rancangan perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian Bank baru hasil Peleburan;
 5. Laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, yang diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 6. Proyeksi tingkat kesehatan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan selama 12 (dua belas) bulan dan rencana perbaikannya, dengan memperhatikan minimal Peringkat Komposit 3
 7. Nama dan tempat kedudukan, rencana status jaringan kantor-kantor, produk dan aktivitas, teknologi informasi, sumber daya manusia, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
 8. Rencana perubahan nama Bank dan logo Bank hasil Peleburan;
 9. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan
 10. Data keuangan proforma Bank hasil Penggabungan atau Peleburan yang diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 11. Ringkasan laporan Penilai Independen mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan atau Peleburan;
 12. Nama pemegang saham, calon anggota dewan komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
 13. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan karyawan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
 14. Cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap pihak ketiga;
 15. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan atau Peleburan Bank;
 16. Gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi dewan Komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;

17. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
18. Kegiatan utama setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
19. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
20. Informasi tahun buku yang berjalan, paling sedikit:
 - a. data keuangan periode interim;
 - b. perubahan kegiatan utama setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, apabila ada;
 - c. rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
21. Penjelasan mengenai manfaat, risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan atau Peleburan beserta mitigasi atas risiko tersebut, serta rencana bisnis Bank ke depan;
22. Benturan kepentingan antara Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah, apabila ada;
23. Penegasan dari Bank hasil Penggabungan atau Peleburan mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dari Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
24. Analisa kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen dalam hal Penggabungan atau Peleburan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP, yang dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pernyataan tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - b. Struktur kepemilikan calon PSP Bank;
 - c. Daftar isian;

Penyelesaian kewajiban terhadap pihak ketiga yang merupakan kreditur Bank yang melakukan penggabungan/merger menjadi kewajiban bank hasil Penggabungan atau Peleburan, dan harus dinyatakan dalam

bentuk Surat Pernyataan atau Akta Notaris.¹⁷ Sedangkan Kreditur dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui Penggabungan atau Peleburan. Jika permasalahan kreditor setelah 14 sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Dan jika juga tidak bisa diselesaikan maka Penggabungan atau Peleburan tidak dapat dilaksanakan.¹⁸ Sedangkan pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan atau Peleburan hanya boleh menggunakan haknya untuk meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar tapi hal tersebut tidak menghentikan proses penggabungan atau peralihan tersebut.

Pasal 15 Bank wajib menyampaikan konsep Akta Penggabungan atau konsep Akta Peleburan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS. Rancangan Penggabungan atau Peleburan dan konsep Akta Penggabungan atau konsep Akta Peleburan wajib dimintakan persetujuan RUPS masing-masing Bank. Rancangan Penggabungan atau Peleburan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan atau Peleburan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan, perubahan anggaran dasar wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Bank hasil Peleburan.

Perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan diajukan

¹⁷ POJK.03/2018 pasal 8 ayat 2 tentang persyaratan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan konversi bank umum.

¹⁸ POJK.03/2018 tentang persyaratan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan konversi bank umum.

kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, untuk mendapatkan persetujuan Menteri atau sebagai pemberitahuan kepada Menteri. Permohonan pengesahan badan hukum Bank hasil Peleburan diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian.

Bank hanya dapat memproses: (a). Permohonan untuk memperoleh persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri atas perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan; (b) permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Bank hasil Peleburan, atau Penyampaian kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam hal Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar, apabila telah mendapatkan persetujuan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan dari OJK.

Permohonan izin Penggabungan atau Peleburan diajukan kepada OJK dan wajib dilampiri dengan:

- a. Rapat RUPS
- b. Akta Penggabungan atau Akta Peleburan
- c. Akta perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Penggabungan atau Akta Pendirian Bank hasil Peleburan.

Permohonan untuk memperoleh izin Penggabungan atau Peleburan disampaikan oleh Direksi masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama kepada OJK, paling lambat hari kerja ke-2 (kedua):

- a. sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar untuk Bank hasil Penggabungan
- b. sejak tanggal akta pendirian untuk Bank hasil Peleburan
- c. sejak tanggal akta penggabungan dalam hal Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Bank wajib menyampaikan laporan kinerja keuangan Bank terkini dalam hal pengajuan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan

dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak pengajuan rencana Penggabungan atau Peleburan kepada OJK. Pengajuan tersebut dinilai OJK dilihat dari kelengkapan dan kebenaran dokumen, penilaian kemampuan kepatuhan terhadap orang / badan hukum, dan analisis kinerja keuangan terkini bank. Jika OJK tidak menyetujuinya maka OJK akan menjelaskan alasan penolakan secara tertulis. Jika pengajuan disetujui maka Direkri bank wajib:

- a. menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) penutupan masing-masing Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- b. menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pembukaan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
- c. mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan melalui:
 - 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia atau lebih, yang memiliki peredaran luas; dan halaman utama situs web Bank.
 - 2) menyampaikan laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan, dan dilampiri dengan:
 - a) *copy* akta perubahan anggaran dasar Bank yang telah disetujui atau diberitahukan kepada Menteri, dalam hal Penggabungan disertai perubahan anggaran dasar;
 - b) *copy* tanda terima penyampaian Salinan akta Penggabungan kepada Menteri, dalam hal Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar;
 - c) *copy* akta pendirian Bank yang telah disahkan Menteri, dalam hal Peleburan; dan
- d. bukti pengumuman wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

F. Kesimpulan

Merger atau penggabungan usaha adalah salah satu cara merestrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam lingkungan dunia usaha dan para pengusaha. Proses merger ini melibatkan berbagai aspek, diantaranya aspek hukum yang bahkan mengiringi proses merger dari permulaan proses hingga akhir proses.

Pengaturan mengenai penggabungan yang bersifat prosedural dalam UUPT 2007 dan POJK.03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai rancangan penggabungan atau peleburan usaha.
2. Syarat penggabungan.
3. Penggabungan harus mendapat persetujuan dewan komisaris diajukan kepada RUPS untuk disetujui.
4. Penggabungan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, perlu mendapatkan persetujuan dari instansi terkait
5. Ketentuan mengenai penggabungan dalam undang-undang ini berlaku pula untuk perseroan terbuka sepanjang tidak ditentukan lain.

Sedangkan pengaturan mengenai penggabungan yang bersifat protektif dalam UUPT 2007 dan POJK.13/2018 adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Adapun pihak- pihak tertentu yang perlu mendapatkan perlindungan meliputi:

1. Perlindungan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan.
2. Perlindungan kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan.
3. Perlindungan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sani Alhusain, *Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*, Badan Keahlian DPR RI Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XIII, No.3/I/Puslit/Februari/2021.

Emmy Pangaribuan, 2007, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Gunawan Widjaja, 2002, *Merger Dalam Perpektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

I. G. Rai Widjaya, 2000, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Mega Poin, Jakarta.

I Putu Gede Ary Suta, 2006, *Kinerja Pasar Perusahaan Publik Di Indonesia: Suatu Analilis Reputasi Perusahaan*, Jakarta : Yayasan SAD SATRIA BHAKTI.

Oni Emirzon, 2000, *Hukum Bisnis Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta

Shifa Nurhaliza <https://www.idxchannel.com/economics/punya-aset-rp-240-t-bsi-jadi-bank-terbesar-ke-7-di-indonesia>

POJK.03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas